



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dalam pelaporan kematian penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa insentif bagi pelapor kematian penduduk;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian insentif pelaporan kematian penduduk dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian insentif pelaporan kematian penduduk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pelaporan Kematian Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 61);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pelapor Kematian adalah pelaksana kewilayahan pada desa dan kepala lingkungan atau yang disebut dengan nama lain pada kelurahan
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pelapor kematian bertujuan untuk meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang.
7. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
12. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
13. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada

Instansi...

Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.

14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
15. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
16. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan bukti pengakuan Negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan dan sebagai alat bukti yang autentik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya insentif bagi pelaporan kematian penduduk adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah guna mewujudkan kepemilikan akta kematian dan validitas jumlah data base kependudukan.
- (2) Tujuan diberikannya insentif bagi pelapor kematian penduduk adalah untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk;
 - b. meningkatkan tertib administrasi data kematian penduduk.

BAB III PELAKSANA PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh:
 - a. pelaksana kewilayahan pada desa;
 - b. kepala lingkungan atau yang disebut dengan nama lain pada kelurahan.
- (2) Setiap kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan di domisili penduduk kepada Dinas atau UPTD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.

BAB IV BESARAN INSENTIF PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Kepada pelapor kematian penduduk sebagaimana dimaksud

Dalam ...

dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan insentif pelaporan kematian penduduk sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kematian.

BAB V PROSEDUR PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Persyaratan pelaporan kematian penduduk yang harus diserahkan untuk memperoleh insentif pelaporan kematian penduduk adalah sebagai berikut :
 - a. asli KK;
 - b. asli KTP-el dari yang meninggal;
 - c. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah apabila meninggal di rumah;
 - d. surat keterangan kematian dari dokter apabila meninggal di rumah sakit;
 - e. formulir pelaporan kematian F-2.30;
 - f. fotocopy akta kelahiran yang meninggal bagi yang memiliki.
- (2) Apabila KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hilang, melampirkan surat keterangan hilang dari Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

Persyaratan pelaporan kematian penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen/berkas oleh petugas yang menangani bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

BAB VI PENYALURAN INSENTIF PELAPORAN KEMATIAN PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Penyaluran insentif pelaporan kematian penduduk dilakukan per triwulan.
- (2) Atas penyaluran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor kematian menandatangani tanda terima pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pasal 9...

Pasal 9

Insentif pelaporan kematian sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR
235

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,